

KEPMENPERINDAG NO. 19/MPP/Kep/1/1998, LL DEPDAG, 3 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/SK/2/1996 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL.

ABSTRAK : - Dalam rangka reformasi ekonomi nasional dipandang mencabut surat Kepmenperindag No.31/MPP/SK/2/1996, untuk itu perlu ditetapkan Kepmenperindag.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No.5 Th.1984, PP No.17 Th.1986, PP No.14 Th.1998-UU No.11 Th.1996, Keppres No.45 Th.1972, Keppres No.44 Th.1974, Keppres No.96/M Th.1993-Keppres No.20 Th.1998-Keppres No.42 Th.1996.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Pencabutan SK Mendag No.31/MPP/Kep/2/1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional, yang antara lain berbunyi :

- Kendaraan Bermotor Nasional adalah kendaraan yang dibuat didalam negeri pada fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan industri nasional atau Badan Hukum Indonesia yang saham seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- Tingkat kandungan lokal yang telah dicapai akan diaudit oleh Deperindag;

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Peraturan Pelaksanaan SK Menperindag ini dinyatakan tidak berlaku.